

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK**

**Triwulan II
Bulan April - Juni 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 ☎ (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

• (0561)734100 • (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai bahan untuk mempertahankan **Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi** dan peningkatan kualitas pelayanan menuju **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan system, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 ☎ (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

E. Rencana Kerja

1. Persiapan dan Pengumpulan data

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan jadwal pelaksanaan survei melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan jawaban yang tersedia.
- Pelaksanaan survei melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan jawaban yang tersedia.
- Penetapan Responden adalah pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak.
- Pengumpulan data terhadap 10 unsur pertanyaan, berupa jawaban melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER).

2. Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam satu tahun, survei persepsi anti korupsi ini dilaksanakan dalam interval waktu Bulan April 2025 sampai Bulan Juni 2025.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 ☎ (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan di satuan serja Pengadilan Negeri Pontianak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pengguna layanan dari satuan kerja Pengadilan Negeri Pontianak yang digunakan sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat terjadinya suatu peristiwa berupa pemberian layanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pontianak.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data pada penelitian ini diambil menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan populasi pada penelitian ini jumlah total keseluruhan sebanyak 304 orang responden.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 ☎ (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi, yang menjadi mutu pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak.

Skala indeks persepsi korupsi tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.


F. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan

Survei Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A**

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 ☎ (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.comSIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id**Tabel 2****Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 ☎ (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pontianak sebanyak 304 orang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 186 orang, Pasca Sarjana (S2) sebanyak 12 orang, Doktoral (S3) sebanyak 4 orang, Diploma sebanyak 24 orang, SMU sebanyak 68 orang, SMP sebanyak 6 orang, dan SD sebanyak 4 orang.

2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak, sebanyak 13 orang responden mememiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, sebanyak 1 orang pekerjaan sebagai Polri, sebanyak 1 orang pekerjaan sebagai TNI, sebanyak 108 orang pekerjaan swasta, sebanyak 19 orang pekerjaan wirausaha, sebanyak 2 orang pekerjaan sebagai tenaga kontrak dan sebanyak 160 orang pekerjaan lainnya.

3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 29 tahun sampai dengan 39 tahun.

4. Jenis Layanan Responden

Layanan PTSP terbagi menjadi 7 jenis layanan, sebanyak 6 orang responden menerima layanan Pidana, sebanyak sebanyak 121 orang responden menerima layanan Perdata, sebanyak 161 orang responden menerima layanan Hukum/Informasi, sebanyak 6 orang responden menerima layanan Administasi Umum, sebanyak 1 orang responden menerima layanan Tipikor, dan sebanyak 9 orang responden menerima layanan PHI.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 ☎ (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak sebesar **3.98/99.51%**

Tabel 3

Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **81.26 – 100.00**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Pontianak diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pontianak memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3.98/99.51%** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pontianak pada interval waktu Bulan April 2025 sampai Bulan Juni 2025 tersebut, menunjukkan mayoritas indikator memiliki indeks **3.98** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**.



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,98 / 99,51%

Jumlah	304 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 207 PEREMPUAN : 97
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 4 Diploma 3 : 24 SMP : 6 S1 : 186 SMU : 68 S2 : 12 Diploma 1 : 0 S3 : 4
Pekerjaan	PNS : 13 SWASTA : 108 TNI : 1 WIRAUSAHA : 19 POLRI : 1 TENAGA KONTRAK : 2 LAINNYA : 160

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan ? | 3,911 |
| 2. Apakah pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? | 3,921 |
| 3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,970 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Sehubungan pernah mengetahui adanya praktik KKN dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Pontianak, telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pembinaan oleh Ketua dan Wakil Ketua, pada waktu Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022) dan pada waktu rapat bulanan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 kepada seluruh Hakim Karir, Hakim ad Hoc untuk melaksanakan serta mentaati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung maupun PPNPN (petugas PTSP) harus mewujudkan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Sehubungan pernah mengetahui adanya praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Pontianak, telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pembinaan oleh Ketua dan Wakil Ketua, pada waktu Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022) dan pada waktu rapat bulanan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 kepada seluruh Hakim Karir, Hakim ad Hoc untuk melaksanakan serta mentaati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung maupun PPNPN (petugas PTSP) harus mewujudkan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Sehubungan dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya sudah ditindaklanjuti dengan dibuatnya banner-banner di pengadilan dan di website pengadilan berkaitan dengan biaya/tarif resmi tanpa adanya biaya tambahan dari biaya atau tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditentukan, biaya PNBP tersebut disetorkan melalui kasir dengan diberikan bukti tanda terima, biaya panjar ongkos perkara disetorkan melalui rekening Bank BTN KC.Pontianak. (kecuali terhadap perkara perdata yang masih dalam proses pemeriksaan dan biaya panjar ongkos perkaranya sudah tidak mencukupi untuk pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak).

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri
ARIEF BOEDIONO